



**PUTUSAN**  
**Nomor 1550 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DEWI SARTIKA alias SIAN LING**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani km 5,7 No 1-B, Rt.55, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sekarang di Jalan Kelayan A Rt.22 No. 23 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ISHFI RAMADHAN, S.H., 2. A. HARIS FADILLAH, S.H., 3. Hj. FAIRUZ, S.Ag., S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Brigjen H. Hasan Basry Komplek Unlam, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

**KANISIUS**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani km 5,7 No. 1-B, Rt.55, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sekarang di Komplek Bun Yamin III Blok B No. 38, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada BERNARDINUS DONI, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Bandarmasih Komp. DPR No. 40 Rt.21, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat (Kanisius) di Pemuka Agama Katholik Pastor Dbauw Oedjan pada tanggal 11 November 2002 di Gereja St. Yoakim

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2012*



Pangkal Pinang, Koba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 136/KOBA/2009 tanggal 14 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah tercatat dan diakui anak luar kawin dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Marcelino Yeriko Kanisius, laki-laki, lahir di Kayu Besi Pangkal Pinang Bangka pada tanggal 18 Maret 2001 ;
3. Bahwa pada awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat permasalahan yang berarti, namun seiring berjalannya waktu timbul pertengkaran dan percekccokan yang terus menerus ;
4. Bahwa didasari perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat memuncaknya pertengkaran dan percekccokan antara Tergugat dengan Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat tidak menerima dengan keputusan Penggugat beralih keyakinan yang dipilih oleh Penggugat tanpa dasar tekanan dan anjuran dari manapun tapi murni dari kehendak Penggugat sendiri ;
6. Bahwa hingga setiap hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekccokan bahkan Tergugat sering hina keyakinan Penggugat yang membuat sulitnya bagi Penggugat untuk beribadah karena dihalang-halangi Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah pisah ranjang untuk bisa melaksanakan ibadah keyakinannya dan menghindari pertengkaran dan percekccokan dengan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suami wajib untuk menghormati isteri. Tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut tentunya mengakibatkan Penggugat merasa tertekan secara lahir bathin ;
9. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka pada dasarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah



tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

10. Bahwa selain itu dengan adanya pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara yuridis berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sangat beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 136/KOBA/2009, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Koba Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat/mencoret dan untuk mendaftarkan perceraian tersebut dan Register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

*Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2012*



5. Apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain,  
maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah  
memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 5 Agustus 2011  
dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana  
Akta Perkawinan No.136/KOBA/2009, dinyatakan putus karena perceraian  
dengan segala akibat hukum nya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin agar mengirimkan  
salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang  
tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOBA  
Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat / dan Kantor Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk didaftarkan  
dalam register yang sedang berjalang yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
221.000,00,-(dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat  
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi  
Banjarmasin dengan Putusan Nomor 83/Pdt/2011/PT.Bjm tanggal 30 November  
2011 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin  
Nomor : 51/Pdt.G/2011/PN.Bjm, tanggal 5 Agustus 2011,  
yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk  
seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk  
membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan,  
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000  
(seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt/2011/PT.Bjm Jo Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 19 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berpendapat terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pemenuhan gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi terutama tentang lama waktu berpisah dengan waktu pengajuan gugatan kepengadilan sehingga Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan menolak seluruh gugatan Pemohon Kasasi.
2. Bahwa putusan Hakim Judex facti telah bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP nomor 9 tahun 1975 dimana

*Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2012*



dalam pasal 19 huruf f telah menentukan untuk salah satu syarat melakukan pengajuan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam perkara ini telah terlihat indikasi dari fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari alat bukti dan saksi yang memperlihatkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah sering bertengkar sebelum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini dan puncaknya ketika Pemohon Kasasi telah memeluk agama Islam, hal itu juga diperkuat dari sms-sms yang didapat dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi selalu mengirimkan nada ancaman dan menjelek-jelekan agama baru yaitu Islam yang dianut oleh Pemohon Kasasi, sehingga kehidupan rukun yang diharapkan dari sebuah perkawinan tentu saja tidak dapat diwujudkan jika setiap hari terjadi pertengkaran.

3. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama pasal 2 ayat 1 yang menyatakan perkawinan sah apabila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga dalam perjalanan dari sebuah perkawinan ternyata salah satu pihak telah berpindah keyakinan seperti perkara a quo maka pada dasarnya perkawinan itu tidak akan dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dan tepatlah jika Pemohon Kasasi mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan untuk menyatakan perkawinan mereka putus dengan perceraian, dan hal itu sesuai pula dengan aturan hukum yang menyatakan perkawinan beda agama tidak diakui di negara Indonesia.
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi kalimantan Selatan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan menolak gugatan Pemohon Kasasi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan itu telah bertentangan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974





dan PP 9 tahun 1975 yang tidak mengakui perkawinan berbeda agama dan keyakinan.

5. Bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah bertengkar yang terjadi sudah sejak lama bukan karena Pemohon Kasasi telah berpindah agama tapi sejak berpindah agama malah semakin menjadi dan penyulut pertengkar yang semakin besar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah keliru memberikan penilaian terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima gugatan Pemohon Kasasi.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

##### **mengenai alasan ke-1 s/d 5:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa kasus sengketa perceraian, gugatan atas isteri, Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 17 Februari 2012 dengan memberikan alasan yang cukup untuk dapat diteruskan menunjukan sudah tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* yang dimaksud;

*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi batalkan Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum karena tanpa alasan yang cukup membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan kuat menolak seluruh gugatan padahal Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan salah satunya adalah karena Penggugat telah melakukan pindah agama memeluk agama Islam yang tidak mungkin lagi melanjutkan perkawinan beda agama yang memang selalu menjadi peluang konflik yang tidak mungkin diselesaikan;

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2012*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWI SARTIKA alias SIAN LING** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/Pdt/2011/PT.Bjm tanggal 30 November 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 5 Agustus 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWI SARTIKA alias SIAN LING** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/Pdt/2011/PT.Bjm tanggal 30 November 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 5 Agustus 2011;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan No.136/KOBA/2009, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOBA Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**

ttd

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

ttd

**Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)